

— Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (onheerbare tweespalt) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi.

PUTUSAN

Reg. No.3180/Pdt/1985

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

Emma Lilly Roosje Wuner, bertempat tinggal di kampung Lolu (Maesa), kecamatan Palu timur, kota administratif Palu, pemohon kasasi dahulu penggugat/terbanding;

melawan :

Ruddy Hermanus Tania, bertempat tinggal di kampung Lolu (Maesa) kecamatan Palu timur, kota administratif Palu, termohon kasasi dahulu tergugat/pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang pemohon kasasi sebagai penggugat asli, telah menggugat sekarang termohon kasasi sebagai tergugat asli di muka persidangan Pengadilan Negeri Palu pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa penggugat asli dan tergugat asli telah menikah di Manado tanggal 4 Maret 1968, akta perkawinan catatan Indonesia nasrani kodya Manado No. 107;

bahwa dari pernikahan tersebut telah diperoleh 4 orang anak, masing-masing : 1. Lidya Moddy Monna, lahir di Manado tanggal 17 Maret 1968, 2. Denny Kristar, lahir di Palu tanggal 15 Desember 1970, 3. Meidy Jusuf, lahir di Manado tanggal 13 Mei 1973, 4. Musa Victor Easter, di Palu tanggal 12 April 1977; empat anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat asli;

bahwa pada mulanya hidup rumah tangga antara penggugat asli dan tergugat asli damai, terbukti dengan lahirnya keempat anak tersebut di atas, tetapi kerukunan itu tidak dapat dipertahankan seterusnya, karena sifat tergugat asli yang tidak jujur, hidup berfoya-foya, sehingga terjadi pertengkaran yang terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi untuk menempuh rumah tangga bahagia dan harmonis yang layak;

bahwa tergugat asli sudah lama tidak memberi jaminan hidup sehari-hari bagi penggugat dan keempat anaknya tersebut, dan tergugat asli tahun 1981 atas kemauan sendiri telah menggadaikan dan menjual habis kintal dan bangunan rumah yang merupakan harta satu-satunya harta pendapatan untuk kepentingan sendiri;

bahwa penggugat asli sama sekali sudah tidak mampu untuk menerima dan hidup bersama dengan tergugat asli sebagai seorang suami yang baik, maka penggugat asli mohon agar pernikahan antara penggugat asli dan tergugat asli putus karena perceraian;

bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat asli mohon agar Pengadilan Negeri Palu memberikan putusan sebagai berikut :

A. Primair :

1. mengabulkan seluruhnya gugatan penggugat;
2. menyatakan terurai karena perceraian nikah antara penggugat dan tergugat yang dilangsungkan di Manado pada tanggal 4 Maret 1968 tersebut;
3. menetapkan menurut hukum bahwa keempat anak yang masih di bawah umur tersebut di atas, tetap tinggal dalam pemeliharaan dan pendidikan langsung dari penggugat sampai mereka menjadi dewasa;
4. menghukum tergugat untuk memberi jaminan hidup kepada penggugat selama masih hidup dan belum kawin lagi dan kepada keempat anak penggugat dan tergugat sampai mereka menjadi dewasa sebesar $\frac{2}{3}$ bagian dari gaji dan penghasilan lain yang diterima karena jabatannya;

5. memberi kuasa kepada penggugat dengan kekuatan surat keputusan ini, untuk langsung menerima pada bagian keuangan atau pembayar gaji pada Instansi atau di tempat di mana saja tergugat bekerja;
6. biaya acara dipertanggungjawabkan kepada tergugat;

B. Subsidair :
mohon keadilan;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palu telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 19 Mei 1984 No.7/1984/Pdt. G. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengabulkan gugatan penggugat dengan diktum sebagai berikut :

1. menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara penggugat Emma Lilly Roosje Wuner dan tergugat Rudy Hermanus Tania, yang dilangsungkan di Manado pada tanggal 4 Maret 1968 putus dengan perceraian dengan segala akibat-akibatnya menurut undang-undang;
2. menetapkan bahwa anak-anak dari penggugat dan tergugat masing-masing bernama Lidya Moddy Monna, Denny Krista, Meidy Jusuf dan Musa Victor Easter tetap dalam pemeliharaan dan bimbingan penggugat;
3. menetapkan bahwa biaya penghidupan dan pendidikan dari anak-anak adalah menjadi beban dan tanggung jawab dari penggugat dan tergugat menurut kemampuan masing-masing;
4. menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang dihitung sejumlah Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan tergugat telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Palu, dengan putusannya tanggal 17 Oktober 1984 No. 48/Pdt/1984/PT. Palu. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

menerima permohonan banding dari tergugat pembanding Ruddy Hermanus Tania tersebut;
membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 19 Mei 1984 No. 7/1984/Pdt.G. yang dimohonkan banding itu;

Mengadili sendiri :

menolak gugatan penggugat terbanding Emma Lilly Roosje Wuner tersebut;

menghukum penggugat terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding dianggar sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para pihak pada tanggal 25 Maret 1985 kemudian terhadapnya oleh penggugat/terbanding diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 4 Mei 1985 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.7/Pdt.G/1985/PN. Palu yang dibuat oleh Panitera Kepala Pengadilan Negeri Palu, permohonan mana kemudian disusun oleh memori alasan-alasannya yang memuat alasan-alasan kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Mei 1985;

bahwa setelah itu pada tanggal 22 Juli 1985 telah diberitahu tentang memori kasasi dari penggugat/terbanding kepada pihak lawan dengan cara saksama;

menimbang, bahwa walaupun perkara kasasi ini diperiksa dan diputus pada waktu undang-undang No. 14 tahun 1985 sudah berlaku, namun oleh karena pemberitahuan isi putusan Pengadilan Tinggi dan permohonan kasasi telah dilakukan sebelum undang-undang yang baru tersebut berlaku, diberlakukan tenggang-tenggang waktu kasasi menurut undang-undang yang lama (undang-undang No. 1 tahun 1950);

menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah : bahwa Pengadilan Tinggi Palu telah salah menerapkan hukum dengan alasan sebagai berikut :

1. bahwa Pengadilan Tinggi Palu, tidak mempertimbangkan dan memutuskan tentang semua alasan-alasan yang dijadikan dasar tuntutan cerai;
2. bahwa perbuatan termohon kasasi sebagaimana yang terurai dalam akta perdamaian Pengadilan Negeri Palu No. 69/1981/Pdt.G/PN. Palu tersebut adalah merupakan pelanggaran atas pasal 36 ayat (1) U.U. No. 1 tahun 1974 dan sangat relevant untuk alasan cerai, mengenai harta bersama, suami isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak;
3. bahwa percekocokan seharusnya sudah nyata terbukti berdasarkan

keterangan saksi ketiga, pemohon kasasi sesuai dengan pasal 1908 BW, maka permohonan cerai sudah dapat dikabulkan;

Menimbang :

mengenai keberatan-keberatan ad. 1 dan 3.

bahwa keberatan-keberatan ini dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Palu telah salah menerapkan hukum, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam putusannya halaman 3 menyatakan bahwa selalu cecok, disebabkan sering pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, belum termasuk dalam pengertian percecokan yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, adalah keliru;
- bahwa pengertian cecok terus-menerus yang tidak dapat didamaikan (onheerbare tweespalt) bukanlah ditekankan kepada penyebab cecok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cecok yang terus-menerus, sehingga tidak dapat didamaikan lagi;
- bahwa dari keterangan 3 orang saksi-saksi, yaitu : 1. Panuel Peta, 2. Nyoman Putu, 3. Petrus Wongkar telah terbukti adanya cecok tersebut terus-menerus, bahkan tergugat asal meninggalkan rumah dan hanya sekali-sekali saja pulang menengok anak-anaknya, sehingga dengan demikian gugatan penggugat asal harus dikabulkan;

mengenai keberatan ad. 2.

bahwa keberatan ini tidak dapat diterima, karena keberatan tersebut tidak pernah dikemukakan baik pada pemeriksaan tingkat pertama maupun pada pemeriksaan tingkat banding, dan tidaklah pada tempatnya untuk diajukan pemeriksaan dalam tingkat kasasi, maka keberatan serupa itu dianggap novum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Tinggi Palu yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palu harus dibatalkan, sehingga Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan tersebut di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi : Emma Lilly Roosje Wuner tersebut dapat diterima, dan mem-

batalkan amar putusan Pengadilan Tinggi Palu tanggal 17 Oktober 1984 No.48/Pdt./1984/PT. Palu yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 19 Mei 1984 No.7/1984/Pdt.G. sehingga Mahkamah Agung akan mengadili sendiri yang amarnya berbunyi seperti akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pihak termohon kasasi/tergugat asal adalah pihak yang dikalahkan, maka harus membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan maupun biaya dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang No. 14 tahun 1970, undang-undang No. 1 tahun 1950 dan undang-undang No. 14 tahun 1985 yang bersangkutan;

Mengadili:

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi : Emma Lilly Roosje Wuner tersebut;

Membatalkan amar putusan Pengadilan Tinggi Palu tanggal 17 Oktober 1984 No.48/Pdt/1984/PT. Palu. yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 19 Mei 1984 No.7/1984/Pdt.G.;

Mengadili sendiri :

1. mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
2. menyatakan menurut hukum, bahwa perkawinan antara penggugat Emma Lilly Roosje Wuner dan tergugat Ruddy Hermanus Tania yang dilangsungkan di Manado pada tanggal 4 Maret 1968 putus karena perceraian dengan segala akibatnya menurut undang-undang;
3. menetapkan bahwa anak-anak dari penggugat dan tergugat masing-masing bernama Lidya Moddy Monna, Denny Kristan, Meidy Jusuf dan Musa Victor Easter tetap dalam pemeliharaan dan bimbingan penggugat sampai mereka dewasa;
4. menetapkan bahwa biaya penghidupan dan pendidikan dari anak-anak adalah menjadi beban dan tanggung jawab dari penggugat dan tergugat menurut kemampuan masing-masing;
5. memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palu untuk menyerahkan satu helai salinan putusan perkara ini kepada pegawai pencatatan sipil di tempat perkawinan dilangsungkan;
6. menolak gugatan penggugat untuk selebihnya;

Menghukum termohon kasasi/tergugat asal membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 20.00,— (dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 24 Desember 1986 dengan Ny. H. Poerbowati Djoko Soedomo, SH. Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, H. Dany, SH. dan Th. Ketut Suraputra, SH. sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari : **Rabu tanggal 28 Januari 1987** oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh H. Danny, SH. dan Th. Ketut Suraputra, SH. Hakim-hakim Anggota, dan A. Katar Kuna, SH. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

P U T U S A N
NOMOR : 48/Pdt./1984/PT. Palu.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding dengan Hakim tunggal berdasarkan surat penunjukkan Ketua Pengadilan Tinggi bertanggal 27 September 1984 No.57/Pen.PH/1984 menjatuhkan sebagai berikut dalam perkara :

Ruddy Hermanus Tania, umur 36 tahun, tinggal di kampung Lolu (Maesa) kecamatan Palu Timur, pekerjaan pegawai Dinas Kehutanan Propinsi Sulawesi Tengah di Palu selanjutnya disebut tergugat pembeding;

Melawan

Emma Lilly Roosje Wuner, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kampung Lolu (Maesa) Palu, selanjutnya disebut penggugat terbanding;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Tentang duduknya perkara

Mengutip keadaan perkara yang tercantum dalam turunan putusan Pengadilan Negeri Palu tertanggal 19 Mei 1984 No.7/1984/Pdt. G. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

mengabulkan gugatan penggugat dengan diktum sebagai berikut :

1. menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara penggugat Emma Lilly Roosje Wuner dan Tergugat Ruddy Hermanus Tania yang dilangsungkan di Manado pada tanggal 4 Maret 1968 putus dengan perceraian dengan segala akibat-akibatnya menurut undang-undang;
2. menetapkan bahwa anak-anak dari penggugat dan tergugat masing-masing bernama Lidya Moddy Monna, Denny Krista, Meidy Jusuf

dan Musa Victor Easter tetap dalam pemeliharaan dan bimbingan penggugat:

3. menetapkan bahwa biaya penghidupan dan pendidikan dari anak-anak adalah menjadi beban dan tanggung jawab dari penggugat dan tergugat menurut kemampuan masing-masing;
4. menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang dihitung sejumlah Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);

Bahwa menurut catatan yang dibuat oleh Asmaul Abdul Karim Panitera Kepala Pengadilan Negeri Palu, ternyata bahwa pada tanggal 26 Juni 1984, tergugat Ruddy Hermanus Tania telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Klas I Palu tersebut dan permohonan banding itu telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 27 Juni 1984.

Bahwa tergugat pembanding tidak mengajukan memori banding;

Tentang hukumnya

Menimbang, bahwa permohonan pernyataan banding dari Ruddy Hermanus Tania, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh undang-undang serta dengan cara yang sempurna telah diberitahukan kepada pihak lawannya maka permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Palu dalam putusannya tanggal 19 Mei 1984 No.7/1984/Pdt. G telah menyimpulkan bahwa antara penggugat terbanding dengan tergugat pembanding tidak ada kecocokan satu sama lain, tidak ada keharmonisan dan kerukunan dalam rumah tangga sehingga sulit untuk mendapatkan kelanjutan rumah tangga tersebut sehingga Pengadilan Negeri tersebut mengabulkan gugatan penggugat terbanding tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sama sekali tidak dapat menyetujui kesimpulan dan putusan Pengadilan Negeri Palu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan ketiga orang saksi penggugat terbanding benar terbukti bahwa antara penggugat terbanding dengan tergugat pembanding sering terjadi cekcok (pertengkaran) yang disebabkan karena tergugat pembanding sering pulang rumah larut malam dalam keadaan mabuk;

Menimbang, bahwa hal demikian itu, menurut pendapat Pengadilan Tinggi keadaan seringnya cekcok disebabkan karena sering pulang rumah dalam keadaan mabuk, belumlah termasuk dalam pengertian

percekcokan yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi untuk terbinanya rumah tangga yang baik seperti yang didalilkan oleh penggugat terbanding di dalam surat gugatnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka seharusnya dalil penggugat terbanding harus dinyatakan tidak terbukti sehingga gugatannya harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 19 Mei 1984 No.7/1984/Pdt.G. harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa karena penggugat terbanding berada pada pihak yang kalah, maka ia dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan;

Memutuskan

Menerima permohonan banding dari tergugat pembeding Ruddy Hermanus Tania tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 19 Mei 1984 No.7/1984/Pdt.G yang dimohonkan banding itu;

Mengadili sendiri

- menolak gugatan penggugat terbanding Emma Lilly Roosje Wuner tersebut;
- menghukum penggugat terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding di-
anggar sebesar; Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 1984 dan diumumkan pada hari itu juga oleh Achmad Tajibu, SH. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah selaku Hakim tunggal dengan di-
hadiri oleh Alimin Tahir, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu tanpa dihadiri oleh pihak yang berperkara.

K E P U T U S A N
PERDATA NO.7/1984/Pdt.G.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu, yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan keputusan sebagai berikut; dalam perkaranya :

Emma Lilly Roosje Wuner, pekerjaan tidak ada bertempat tinggal di kampung Lolu (Maesa) dalam hal ini disebut penggugat;

L a w a n

Ruddy Hermanus Tania, pekerjaan pegawai Dinas Kehutanan Propinsi Sulawesi Tengah, tinggal di kampung Lolu (Maesa), selanjutnya disebut tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas gugatan dan surat-surat yang diperhadapkan dalam perkara ini.

Telah mendengar kedua belah pihak serta saksi-saksi di muka sidang;

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Januari 1984 yang didaftarkan di bawah Nomor 7/1984/Pdt.G, telah mengajukan hal-hal pokok sebagai berikut:

bahwa penggugat dan tergugat telah menikah sah di Manado pada tanggal 4 Maret 1968, akte perkawinan catatan sipil Indonesia Nasrani kotamadya Manado No. 107;

bahwa dari pernikahan tersebut telah diperoleh 4 (empat) orang anak masing-masing :

1. Lidya Moddy Monna, lahir di Manado tanggal 17 Maret 1968;
2. Denny Kristar, lahir di Palu tanggal 15 Desember 1970;
3. Meidy Jusuf, lahir di Manado tanggal 13 Mei 1973;
4. Musa Victor Easter, lahir di Palu tanggal 12 April 1977;

keempat anak tersebut kini dalam pemeliharaan dari penggugat; bahwa mula pertama hidup rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan damai, terbukti dengan lahirnya keempat anak tersebut di atas, akan tetapi kerukunan itu tidak dapat dipertahankan seterusnya, dikarenakan sifat tergugat yang tidak jujur, hanya hidup berfoay-foya, sehingga terjadi pertengkaran yang terus-menerus yang tidak dapat

didamaikan lagi guna terbinanya kembali hidup rumah tangga yang baik, bahagia dan harmonis sebagaimana rumah tangga yang layak; bahwa selain itu pula tergugat sudah sejak lama tidak memberikan lagi jaminan hidup sehari-hari bagi penggugat bersama keempat anak tersebut, sebagai seorang ayah/suami yang baik dan bertanggung jawab.

bahwa keadaan cekcok yang sudah sedemikian itu malah lebih fatal lagi dari sifat yang tidak bertanggung jawab itu, tergugat pada tahun 1981 atas kemauannya sendiri tanpa setuju penggugat, telah menggadaikan dan terakhir sudah menjual habis tanah/kintal dan bangunan rumah yang merupakan satu-satunya harta peninggalan tersebut di atas, dan digunakan untuk kebutuhan hidupnya sendiri, bukan untuk membiayai kebutuhan hidup rumah tangga terutama kepentingan hidup anak-anak.

bahwa dengan demikian penggugat sama sekali sudah tidak mampu lagi untuk menerima dan untuk hidup bersama-sama dengan tergugat sebagai seorang suami yang baik, sehingga adalah memenuhi ketentuan bila penggugat memohon agar nikah penggugat dan tergugat tersebut dinyatakan putus karena perceraian.

bahwa oleh dan karena hal-hal tersebut di atas, mohon dengan hormat kiranya Pengadilan Negeri Palu akan berkenan memutuskan sebagai berikut :

A. Primair :

1. mengabulkan seluruhnya gugatan penggugat;
2. menyatakan terurai karena perceraian nikah antara penggugat dan tergugat yang dilangsungkan di Manado pada tanggal 4 Maret 1968 tersebut;
3. menetapkan menurut hukum bahwa keempat anak yang masih di bawah umur tersebut di atas, tetap tinggal dalam pemeliharaan dan pendidikan langsung dari penggugat sampai mereka menjadi dewasa.
4. menghukum tergugat untuk memberi jaminan hidup kepada penggugat selama masih hidup dan belum kawin lagi dan kepada keempat anak penggugat dan tergugat sampai mereka menjadi dewasa sebesar 2/3 bagian dari gaji dan penghasilan lain yang diterima karena jabatannya.
5. Memberi kuasa kepada penggugat dengan kekuatan surat keputusan ini, untuk langsung menerima pada bagian keuangan atau pembayar gaji pada instansi atau di tempat di mana saja tergugat bekerja.
6. biaya acara dipertanggungkan kepada tergugat.

ulah tergugat tersebut, sehingga rela berkorban menuntut cerai dari pada penderitaan ini harus pula melibatkan anak-anak secara nyata karena makin hari sudah menginjak umur dewasa; demikian percekocokan dalam suatu rumah tangga secara umum, maupun dalam hal ini khusus terhadap rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat diikat dengan jumlah kelahiran anak seperti dari keadaan hidup rumah tangga yang aman tentram sejahtera dan bahagia yang dibina bersama antara suami isteri. kiranya akan menjadi pertimbangan Bapak Hakim Ketua, karena dengan perilaku yang tidak jujur tergugat itu perlu sekali dipertanyakan apakah benar rumah tangga penggugat dan tergugat masih dapat mewarnai suatu keadaan hidup rumah tangga yang aman, rukun, damai bahagia dan sejahtera seperti dimaksud oleh para ahli hukum dan undang-undang yang wajib kita anut sebagai hukum positif. Andaikata suasana aman, bahagia dan sejahtera itu masih mewarnai hidup rumah tangga penggugat dan tergugat, apakah penggugat harus dinilai sebagai isteri yang tidak waras membuat malu tergugat sebagai suami sendiri di muka umum karena dengan tuntutan harus ditarik ke depan sidang dalam perkara ini;

berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kiranya Bapak Hakim Ketua akan berkenan memberi putusan; mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. membebaskan biaya acara kepada tergugat.

Menimbang bahwa atas replik penggugat tersebut tergugat telah menanggapi lagi dengan dupliknya tertanggal 3 Maret 1984, dengan mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. bahwa kalau penggugat bertetap pada gugatan, maka saya tergugat juga demikian halnya bertetap pada jawabannya.
2. bahwa tergugat sudah katakan apapun alasan penggugat, tergugat tidak mau tahu dan sama sekali tidak mau cerai karena hari depan anak-anak;
3. Seandainya penggugat betul-betul memikirkan dan hari depan anak-anak seperti dikatakan penggugat pada gugatan dan jawabannya, ia masih perlu mempelajari usaha dan kegiatan apa saja yang dibuat atau dilaksanakan tergugat sebagai seorang ayah, apakah itu usaha sudah berhasil atau belum. jadi dengan permintaan cerai ini malah dengan sendirinya menghalangi usaha tergugat, malah sejauh itu memalukan dan sekaligus membawa akibat yang jelek, akibatnya anak-anak juga sendiri yang menderita.

jadi alasan untuk cerai, kecuali saja kalau nyata tergugat sudah melakukan hal-hal atau perbuatan yang menjurus pelanggaran norma-norma kesusilaan, karena tergugat masih menyadari diri tidak pernah melakukan hal-hal yang merusak nama baik rumah tangga, sehingga alasan digadainya rumah dan kintal harta pendapatan bersama dengan penggugat, dengan tidak ketahuan penggugat itu, agar tidak diterima sebagai alasan, malah sejauh itu harus menjadi tanggung jawab bersama antara suami isteri, sebab walaupun semula tidak diketahui penggugat, tetapi bila hasil usaha tergugat dengan menggunakan modal rumah dan kintal tersebut sudah berhasil, sudah barang tentu tergugat buktikan dan serahkan guna kepentingan rumah tangga dan kebutuhan anak-anak hal ini tergugat bersedia akan mengajukan bukti-bukti dalam usaha tersebut.

Sehubungan dengan itu dengan penuh rendah hati, tergugat minta agar Bapak Ketua tidak akan mengabulkan gugatan penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa atas jawaban tergugat tersebut, penggugat telah menanggapi dengan repliknya tertanggal 25 Pebaruari 1984 mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. bahwa penggugat bertetap pada gugatan;
2. bahwa jawaban tergugat semata-mata merupakan alasan yang sengaja dibuat-buat, tidak didasari pada fakta menurut hukum olehnya mohon dikesampingkan;
3. bahwa penggugat bertetap pada dalih gugatan yang didasarkan pada percekcokan.
bahwa batas kesabaran penggugat terhadap sikap tidak jujur dan tidak adanya tanggung jawab dari tergugat itu, setelah ketahuan bahwa atas kemauan sendiri tergugat sudah menyerahkan rumah dan kintal yang satu-satunya sebagai hasil pendapatan bersama selama dalam pernikahan, kepada saudara Dani Adam, sebagaimana nyata disengketakan dan berakhir dengan putusan perdamaian dari Pengadilan Negeri Palu ini dalam Perdata No. 69/1981/Pdt.G.
4. bahwa andaikata tergugat benar jujur dan mempunyai rasa tanggung jawab, sudah tentu bentuk usaha tau upaya apa saja yang menyangkut kebutuhan hidup atau memberatkan tanggung jawab rumah tangga harus memerlukan ikut serta atau musyawarah dari penggugat sebagai isteri.
5. bahwa penggugat tidak mampu lagi menahan derita batin akibat

ulah tergugat tersebut, sehingga rela berkorban menuntut cerai dari pada penderitaan ini harus pula melibatkan anak-anak secara nyata karena makin hari sudah menginjak umur dewasa; demikian percekcohan dalam suatu rumah tangga secara umum, maupun dalam hal ini khusus terhadap rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat diikat dengan jumlah kelahiran anak seperti dari keadaan hidup rumah tangga yang aman tentram sejahtera dan bahagia yang dibina bersama antara suami isteri. kiranya akan menjadi pertimbangan Bapak Hakim Ketua, karena dengan prilaku yang tidak jujur tergugat itu perlu sekali dipertanyakan apakah benar rumah tangga penggugat dan tergugat masih dapat mewarnai suatu keadaan hidup rumah tangga yang aman, rukun, damai bahagia dan sejahtera seperti dimaksud oleh para ahli hukum dan undang-undang yang wajib kita anut sebagai hukum positif. Andaikata suasana aman, bahagia dan sejahtera itu masih mewarnai hidup rumah tangga penggugat dan tergugat, apakah penggugat harus dinilai sebagai isteri yang tidak waras membuat malu tergugat sebagai suami sendiri di muka umum karena dengan tuntutan harus ditarik ke depan sidang dalam perkara ini;

berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kiranya Bapak Hakim Ketua akan berkenan memberi putusan; mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya; membebaskan biaya acara kepada tergugat.

Menimbang bahwa atas replik penggugat tersebut tergugat telah menanggapi lagi dengan dupliknya tertanggal 3 Maret 1984, dengan mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. bahwa kalau penggugat bertetap pada gugatan, maka saya tergugat juga demikian halnya bertetap pada jawabannya;
2. bahwa tergugat sudah katakan apapun alasan penggugat, tergugat tidak mau tahu dan sama sekali tidak mau cerai karena hari depan anak-anak;
3. Seandainya penggugat betul-betul memikir kepentingan dan hari depan anak-anak seperti dikatakan penggugat pada gugatan dan jawabannya, ia masih perlu mempelajari usaha dan kegiatan apa saja yang dibuat atau dilaksanakan tergugat sebagai seorang ayah, apakah itu usaha sudah berhasil atau belum. jadi dengan permintan cerai ini malah dengan sendirinya menghalangi usaha tergugat, malah sejauh itu memalukan dan sekaligus membawa akibat yang jelek, akibatnya anak-anak juga sendiri yang menderita.

4. tergugat akan selalu berusaha untuk terhindar dari cerai yang akhirnya diputus Pengadilan, akan tetapi kalau akhirnya cerai juga, maka tergugat tidak bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pendidikan anak, sebab apa gunanya tergugat masih mau bekerja membanting tulang, sedangkan anak-anak akhirnya turut membenci tergugat kalau saja sudah cerai.

hal ini bukan lagi pikiran belaka, tetapi sudah banyak kenyataannya bila kita lihat akibat dari perceraian dan yang menimpa anak-anak sesudahnya.

sehubungan dengan itu, tergugat sangat mengharapkan bantuan dan kebijaksanaan Bapak Hakim Ketua, agar jangan sampai, penggugat dan tergugat dinyatakan cerai mengingat hari depan anak-anak, dan sedapatnya penyelesaian perkara ini dikembalikan untuk dimusyawarahkan kembali antara penggugat dan tergugat.

olehnya mohon Bapak Hakim memutuskan :

menolak gugatan Peggugat;

biaya perkara sesuai hukum yang adil.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya penggugat telah mengajukan 3 orang saksi yakni :

saksi I bernama **Paniel Peta**, atas sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

saksi tinggal di rumah penggugat dan tergugat sejak tahun 1979, sampai sekarang.

selama saksi tinggal di rumah penggugat dan tergugat saksi melihat bahwa antara penggugat dan tergugat sering cekcok (bertengkar).

bahwa menurut penglihatan dan pengamatan saksi, yang menyebabkan timbulnya pertengkaran antara penggugat dan tergugat, karena tergugat bersifat sangat cemburu, juga tergugat sering mabuk dan pulang larut malam.

bahwa sering bila timbul pertengkaran juga dibarengi dengan perkelahian antara penggugat dan tergugat.

bahwa pada akhir-akhir ini saksi melihat keadaan rumah tangga mereka, sudah sangat kacau, dan tergugat sudah tidak tinggal lagi di rumah, dia hanya datang sekali-sekali menjenguk anaknya.

bahwa menurut penglihatan saksi, mereka agak sukar untuk rukun lagi, karena mereka sama-sama keras pendirian, tidak ada yang rela untuk mengalah bila timbul cekcok antara mereka.

Saksi II, bernama **Nyoman Putu**, atas sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

saksi adalah teman sekerja dengan tergugat pada Kantor Dinas Kehutanan Propinsi Sulawesi Tengah di Palu.

sebagai teman sekerja saksi sering datang bertamu ke rumah penggugat dan tergugat.

menurut penglihatan saksi antara penggugat dengan tergugat sering sekali timbul pertengkaran.

hal yang menyebabkan timbulnya pertengkaran antara penggugat dan tergugat menurut pengamatan saksi ialah karena tergugat sering pulang larut malam dan juga tergugat sering mabuk.

sekarang ini keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat makin tambah kacau karena saksi lihat tergugat sudah tidak tinggal lagi di rumahnya.

saksi III, bernama Petrus Wongkar, atas sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

saksi sudah beberapa bulan tinggal di rumah penggugat dan tergugat.

selama saksi tinggal di rumah penggugat dan tergugat saksi lihat hampir setiap hari timbul percekocokan antara penggugat dan tergugat.

yang menyebabkan timbulnya percekocokan tersebut ialah karena tergugat sering pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan juga biasa pulang ke rumah sudah jauh malam.

saksi melihat sering timbul perkelahian antara penggugat dengan tergugat, dan yang memulai pemukulan biasanya adalah tergugat.

sekarang ini tergugat sudah tidak tinggal lagi di rumah, dia hanya datang sekali-sekali melihat anaknya.

menimbang bahwa di muka sidang penggugat selain mengajukan 3 orang saksi, juga mengajukan surat yakni :

satu fotocopy akte perkawinan antara penggugat dengan tergugat, yang diberi tanda P1.

satu fotocopy akte kelahiran dari anak penggugat dan tergugat bernama, Lidya Moddy Monna yang diberi tanda P2.

satu fotocopy akte kelahiran dari anak penggugat dan tergugat bernama Denny Kristal yang diberi tanda P3.

satu fotocopy akte kelahiran dari anak penggugat dan tergugat bernama Meidy Jusuf yang diberi tanda P4.

satu fotocopy akte kelahiran dari anak penggugat dan tergugat bernama Musa Victor Estre yang diberi tanda P5.

Menimbang bahwa tergugat tidak mengajukan saksi maupun surat-surat sebagai bukti di dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa kedua belah pihak tidak mengajukan kesimpulan

an dan pada akhirnya penggugat tetap tidak mau rukun lagi bersama tergugat sebagai suami isteri.

Menimbang bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Pokok Perkawinan, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yang berlaku bagi semua Warga Negara Indonesia, termasuk pula penggugat dan tergugat, dan dengan mulai berlakunya peraturan pelaksanaannya yaitu dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Oktober 1975, dimana pada pasal 19nya jelas tercantum alasan-alasan bercerai antara lain :

bahwa suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (onheelbare tweespalt) maka alasan inipun dapat digunakan oleh penggugat untuk minta perceraian.

Menimbang bahwa oleh karena itu harus dibuktikan dahulu apakah antara penggugat dan tergugat terdapat suatu percekcoakan yang sedemikian rupa sehingga mereka tak dapat didamaikan/dipersatukan kembali.

Menimbang, bahwa yang diartikan dengan onheelbare tweespalt, bukan semata-mata tidak adanya persesuaian faham antara suami isteri melainkan perselisihan faham dan ketidakcocokan yang sedemikian rupa, sehingga berdasarkan azas umum keadilan dan kepatutan tidak dapat lagi dipertanggung jawabkan perkawinan tersebut dilanjutkan karena tidak adanya kerukunan yang seharusnya terdapat dalam hubungan suami isteri.

Menimbang bahwa incasu onheelbare tweespalt ini dapat disimpulkan dari hal-hal seperti terurai di bawah ini :

1. bahwa percekcoakan mereka sudah berbulan-bulan dan di dalam percekcoakan ini sering terjadi perkelahian antara mereka suami isteri.
2. bahwa dengan percekcoakan ini pihak tergugat tidak lagi tinggal di rumah, melainkan sudah tinggal di rumah teman atau rumah keluarganya, tanpa setahu atau seizin dari penggugat sebagai isteri yang sah.
3. bahwa kalau tergugat datang ke rumah, hanya sekedar datang menjenguk anaknya, sedang terhadap pihak penggugat sama sekali tidak dihiraukannya lagi.
4. bahwa penggugat dengan tegas menyatakan di muka persidangan bahwa atas tindakan dan perbuatan tergugat ia sangat menderita lahir dan bathin, sehingga apapun yang akan terjadi ia tetap tidak akan lagi rukun dengan tergugat sebagai suami isteri.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas ini, maka terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat tidak ada kecocokan satu sama lain, tidak ada keharmonisan dan kerukunan dalam rumah tangga sehingga sulit untuk mempertahankan kelanjutan rumah tangga tersebut, maka oleh karena itu Pengadilan Negeri berpendapat gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak semua belum dewasa dan menurut kenyataan mereka sejak lahir hingga kini tetap dalam pemeliharaan penggugat, sedangkan tergugat selama persidangan tak pernah menyinggung-nyinggung soal anak-anak maka beralasanlah bila anak-anak mereka tetap di bawah bimbingan penggugat.

Menimbang, bahwa mengenai biaya penghidupan dan pendidikan anak-anak adalah beban dan tanggung jawab dari penggugat dan tergugat menurut kemampuan masing-masing.

Menimbang, bahwa biaya perkara hendaknya dibebankan kepada tergugat.

Memperhatikan peraturan serta pasal undang-undang yang bersangkutan;

M e n g a d i l i

- mengabulkan gugatan penggugat dengan dictum sebagai berikut :
1. menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara penggugat Emma Lilly Roosye Wuner dan tergugat Rudy Hermanus Tania, yang dilangsungkan di Manado pada tanggal 4 Maret 1968 putus dengan perceraian dengan segala akibat-akibatnya menurut undang-undang.
 2. Menetapkan bahwa anak-anak dari penggugat dan tergugat masing-masing bernama Lidya Moddy Monna, Denny Krista, Meidy Jusuf dan Musa Victor Estre tetap dalam pemeliharaan dan bimbingan penggugat.
 3. Menetapkan bahwa biaya penghidupan dan pendidikan dari anak-anak adalah menjadi beban dan tanggung jawab dari penggugat dan tergugat menurut kemampuan masing-masing.
 4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang dihitung sejumlah Rp. 15.000,— (Lima belas ribu rupiah).

Demikianlah dijatuhkan keputusan ini pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 1984 dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh L. Tadung, Hakim pada Pengadilan Negeri Palu, dengan dihadiri oleh Esther Takasenserang, Panitera Pengganti serta penggugat sedang tergugat tidak hadir.